



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDANIANSYAH ALIAS DANI BIN H. BAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RA Kartini No. 53 RT./RW.005/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/98/IX/2023/Resnarkoba, pada tanggal 19 September 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., yang merupakan Advokat dari Posbakum Mahdin beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pid.Sus/2024/PN Tgt pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 dan didampingi Muchtar Amar, S.H., Dina Anggraini, S.H., dan Asfiani Rachman, S.H. Advokat pada Kantor Amar/s Law Firm & Kantor Advokat Asfiani Rachman, S.H., & Rekan dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Pangeran Menteri RT.11 RW.04, Tanah Grogot, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor 1/SK.KH/Pid/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-116/PASER/Enz.2/12/2023, pada hari Senin, 22 Januari 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Senin, 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "Levis" warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap aatau bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tedapat gumpalan bekas pemakaian sabu;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah di modifikasi milik tersangka Syahrul Bery alias bery;
- 1 (satu buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna merah;

agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhajir alias Jiji Bin Bahri ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Senin, 29 Januari 2024 yang pada pokoknya :

1. Menerima pembelaan terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) junto pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diputuskan untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai pidana pengganti atas pidana penjara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah grogot;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin dengan pidana rehabilitasi medis, dengan terlebih dahulu memohonkan asesmen TAT ke BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ke BNN Kota Balikpapan, serta menempatkan terdakwa pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai Upaya pengganti menjalani hukuman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bilamana majelis hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-116/Paser/Enz.2/12/2023 tanggal 27

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin menghubungi saksi Syahrul Bery alias Bery bin Sakri dan menanyakan "adakah beisi sabu ?" dan saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab "berapa po sabunya ?" dan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani menjawab "kalo ada yang paket 200" dan saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab "ok", namun Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani berubah pikiran dan kembali menghubungi saksi Syahrul Bery alias Bery melalui pesan WA " kalo ada paketan sabu yang 300 po kita pake sama-sama";
- Bahwa, sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani mendatangi saksi Syahrul Bery alias Bery di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahrul Bery alias Bery untuk membeli sabu, kemudian saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 menit kemudian saksi Syahrul Bery alias Bery kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery masuk ke dalam rumah lalu saksi Syahrul Bery alias Bery memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca dan sisa sabu saksi Syahrul Bery alias Bery simpan di saku celana Panjang milik saksi Syahrul Bery alias Bery yang ditaruh di atas meja selanjutnya Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery bersama-sama menggunakan sabu;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri datang, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery mengajak saksi Muhajir alias Jiji untuk menggunakan sabu, kemudian saksi Muhajir alias Jiji mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu yang ada di hadapan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery;
- Bahwa, sekitar pukul 00.45 WITA, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji pergi keluar rumah, dan ketika saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji berada di depan toko BRILINK Jl. Modang datang petugas kepolisian yang mengamankan saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji, selanjutnya saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Syahrul Bery alias Bery, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah, selanjutnya Terdakwa, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07878/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery bin Sakri, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu (l) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dalam plastic sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

| No. | Nama Barang | Hasil Timbangan | | Keterangan |
|-----|---|-----------------|--------------|---|
| | | Berat Kotor | Berat Bersih | |
| 1. | Satu (l) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya. | 0,37 gram | 0,14 gram | Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya |
| | Berat plastik = 0,23 gram Satu (l) pipet kaca = 2,59 gram | 1 = 0,37 gram | 0,14 gram | |

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sekitar pukul 00.45 WITA, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji pergi keluar rumah, dan ketika saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji berada di depan toko BRILINK Jl. Modang datang petugas kepolisian yang mengamankan saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji, selanjutnya saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW.

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian petugas keplisian mengamankan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk “Levis” warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Syahrul Bery alias Bery, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah, selanjutnya Terdakwa, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

| No. | Nama Barang | Hasil Timbangan | | Keterangan |
|-----|---|-----------------|--------------|---|
| | | Berat Kotor | Berat Bersih | |
| 1. | Satu (l) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya. | 0,37 gram | 0,14 gram | Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 37 gram dan berat bersih 0,14 gram |
| | Berat plastik = 0,23 gram Satu (l) pipet kaca = 2,59 gram | 1 = 0,37 gram | 0,14 gram | untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07878/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery bin Sakri, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu (l) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dalam plastic sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan.

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga;

Bahwa terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Syahrul Bery alias Bery, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Bery menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara saksi Syahrul Bery alias Bery memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam bong lalu dibakar dengan api kecil kemudian secara bergantian Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery menghisap sabu beberapa kali hisapan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Syahrul Bery mengajak saksi Muhajir alias Jiji ikut menggunakan sabu.
- Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/182/X/2023/KES atas nama Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive.

Perbuatan terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser kemudian atas informasi dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah);

- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Terdakwa dan Para Saksi dimana pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Terdakwa dan Para Saksi dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan dan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa keuntungan dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito, dibawah sumpah/ Janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser kemudian atas informasi dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Terdakwa;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Terdakwa dan Para Saksi dimana pada awalnya yang mengajak membeli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Terdakwa dan Para Saksi dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mencarikan dan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dibawah sumpah/ Janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi, Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri dan Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser karena melakukan tindak pidana membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.45 Wita, saat Saksi sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa saat diamankan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiji Bin Bakri mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dan telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri dan Terdakwa di rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri dibawa Anggota Resnarkoba Polres Paser menuju rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang disana ada Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin dan langsung saat itu Terdakwa juga diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;

- Bahwa setelah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, Terdakwa dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Bery alias Bery bin Sakri dan menanyakan "adakah beisi sabu ?" dan Saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab "berapa po sabunya ?" dan Terdakwa menjawab "kalo ada yang paket 200" dan Saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab "ok", namun Terdakwa berubah pikiran dan kembali menghubungi Saksi Syahrul Bery alias Bery melalui pesan aplikasi whatsapp kalau ada paket sabu yang 300 po kita pake sama-sama", kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani mendatangi saksi Syahrul Bery alias Bery di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrul Bery alias Bery untuk membeli sabu, kemudian Saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syahrul Bery alias Bery kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrul Bery alias Bery masuk ke dalam rumah lalu Saksi Syahrul Bery alias Bery memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca dan sisa sabu oleh Saksi Syahrul Bery alias Bery disimpan di saku celana Panjang milik Saksi Syahrul Bery alias Bery yang ditaruh di atas meja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrul Bery alias Bery bersama-sama menggunakan sabu;
- Bahwa yang menghubungi dan menyuruh Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah Saksi Syahrul Bery alias Bery atas suruhan dari Terdakwa, dimana Saksi Syahrul Bery alias Bery menghubungi melalui telepon untuk datang di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa selang beberapa waktu Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri datang, Terdakwa dan Saksi Syahrul Bery alias Bery mengajak Saksi Muhajir alias Jiji untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi Muhajir alias Jiji mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu dan menghisapnya;
- Bahwa cara Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri, Saksi Syahrul Bery alias Bery dan Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mau membelikan narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri, dibawah sumpah/ Janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi, Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri dan Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Resnarkoba

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Paser karena melakukan tindak pidana membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara tanpa izin;

- Bahwa pada awalnya yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.45 Wita, saat Saksi sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa saat diamankan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri baru diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri dan Terdakwa di rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri dibawa Anggota Resnarkoba Polres Paser menuju rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang disana ada Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin dan langsung saat itu Terdakwa juga diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menghubungi Saksi melalui handphone untuk datang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama karena diminta oleh Terdakwa akhirnya selang beberapa waktu Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri datang, Terdakwa dan Saksi Syahrul Bery alias Bery mengajak Saksi Muhajir alias Jiji untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi Muhajir alias Jiji mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu dan menghisapnya;
- Bahwa cara Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri, Saksi Syahrul Bery alias Bery dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri mau diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama karena mendapatkan sabu-sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa, Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri telah diamankan oleh

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Resnarkoba Polres Paser karena melakukan tindak pidana membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara tanpa izin;

- Bahwa pada awalnya yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.45 Wita, saat sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Paser datang kerumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;

- Bahwa setelah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, Terdakwa dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Bery alias Bery bin Sakri dan menanyakan "adakah beisi sabu ?" dan Saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab "berapa po sabunya ?" dan Terdakwa menjawab "kalo ada yang paket 200" dan Saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab "ok", namun Terdakwa berubah pikiran dan kembali menghubungi Saksi Syahrul Bery alias Bery melalui pesan aplikasi whatsapp kalau ada paketan sabu yang 300 po kita pake sama-sama", kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani mendatangi saksi Syahrul Bery alias Bery di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrul Bery alias Bery untuk membeli sabu, kemudian Saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syahrul Bery alias Bery kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrul Bery alias Bery masuk ke dalam rumah lalu Saksi Syahrul Bery alias Bery memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca dan sisa sabu oleh Saksi Syahrul Bery alias Bery disimpan di saku celana Panjang milik Saksi Syahrul Bery alias Bery yang ditaruh di atas meja selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrul Bery alias Bery bersama-sama menggunakan sabu;
- Bahwa yang menghubungi dan menyuruh Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Saksi Syahrul Bery alias Bery atas suruhan dari Terdakwa, dimana Saksi Syahrul Bery alias Bery menghubungi melalui telepon untuk datang di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa waktu Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri datang, Terdakwa dan Saksi Syahrul Bery alias Bery mengajak Saksi Muhajir alias Jiji untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi Muhajir alias Jiji mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu dan menghisapnya;
- Bahwa cara Saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri, Saksi Syahrul Bery alias Bery dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta Saksi Syahrul Bery alias Bery untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Bery alias Bery membelikan narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Zulfikar Sulaiman yang menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram dengan nama tersangka an.Syahrul Als Sakri, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;

2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07878/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 11. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,177 gram (nol koma satu tujuh tujuh gram) dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,031 gram milik tersangka Syahrul Als. Bery Bin Sakri, Dkk dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/182/X/2023/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Rusdaniansyah Als Dani Bin H. Bahrudin pada hari Selasa 19 September 2023 jam 16.00 Wita di Poliklinik Polres Paser hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna birudi dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
- 4) 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito dan Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser kemudian atas informasi dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mencari dan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur "barang siapa" sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram dengan nama tersangka an.Syahrul Als Sakri, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya mengandung zat metamfetamina adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07878/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram (nol koma satu tujuh tujuh gram) dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram milik tersangka Syahrul Als. Bery Bin Sakri, Dkk dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perbuatan terdakwa berakaitan dengan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih bahwa barang tersebut termasuk dalam zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan tindak pidana Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* "melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Para Saksi yakni Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito dan Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pada awalnya Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser kemudian atas informasi dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Para Saksi yakni Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah. Berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023. Maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mencarikan dan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyuruh membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan "Membeli Narkoba Golongan I" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyuruh membeli Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina sebagaimana berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07878/NNF/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana sub-unsur ini bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika sehingga tindak pidana narkotika tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya melaksanankan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan yang mengajak Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023. Maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mencari dan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dan dilandasi atas permufakatan jahat antara Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang mana Terdakwa yang menyuruh, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mendapat keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma bersama dengan Terdakwa sedangkan yang mengajak Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri adalah Terdakwa dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan Pemufakatan Jahat" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ *mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya,

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) juncto pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diputuskan untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai pidana pengganti atas pidana penjara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah grogot;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin dengan pidana rehabilitasi medis, dengan terlebih dahulu memohonkan asesmen TAT ke BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ke BNN Kota Balikpapan, serta menempatkan terdakwa pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai Upaya pengganti menjalani hukuman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai perbuatan dari Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 18 September 2023 menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkoba Golongan I, maka berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaanya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat sehingga nota pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan tuntutan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara belum selesai dan barang bukti akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk “Levis” warna birudi dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
- 4) 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri maka ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna birudi dalamnya terdapat
1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
- 4) 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara
Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu
Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnhu Adi Dharma, S.H. dan Aditya
Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari
2024 oleh kami : Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Wisnhu Adi Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Wisnhu Adi Dharma, S.H.,

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt